

---

---

**Analisis Yuridis Perjanjian Karya  
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  
Mantimin Coal Mining (MCM) Di Pegunungan Meratus  
Provinsi Kalimantan Selatan**

---

---

Fajrian Noor anugrah



**Analisis Yuridis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  
Batubara (PKP2B) PT. Mantimin Coal Mining (MCM) Di Pegunungan  
Meratus Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Oleh :**  
**Fajrian Noor anugrah**  
**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin**

**Abstarct :** One of the important coal value chains to be highlighted is the upstream sector, namely in the aspect of licensing and supervision that is not strict by the State administrators. such as the case of the Decree (SK) of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Number 44.K / Djb / 2017 Regarding the Adjustment Phase of the PKP2B Mantimin Coal Mining (MCM) activity into the stage of production operations based on overlaying maps of forest areas and based on Minister of Forestry Decree No. 435/2009, it turns out that the coal mining concession of PT. The MCM partly overlaps with the Protected Forest area. Mining activities in forest areas may not be carried out in conservation forest areas and protected forests.

**Key Note : Mining, Licensing, Protection Forest**

Abstrak : Salah satu rantai nilai batubara yang penting untuk disorot adalah sektor hulu, yaitu pada aspek perizinan dan pengawasan yang tidak ketat oleh penyelenggara Negara. seperti kasus Surat Keputusan (SK) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bernomor 44.K/Djb/2017 Tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kegiatan operasi produksi berdasarkan overlay peta kawasan hutan dan berdasarkan SK Menhut No. 435/2009, ternyata konsesi pertambangan batubara PT. MCM tersebut sebagian bertumpang tindih dengan kawasan Hutan Lindung. aktivitas pertambangan di kawasan hutan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

**Kata Kunci : Pertambangan, Perizinan, Hutan Lindung**

**PENDAHULUAN**

Pertambangan batubara merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang menjadi tumpuan perekonomian nasional yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan . Kendati demikian, sebagai komoditas yang memanfatkan banyak lahan (*land use*), batubara belum berkontribusi optimal kepada kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut disebabkan oleh celah kebijakan yang berimbang pada kebocoran penerimaan Negara sepanjang rantai nilai batubara. Salah satu rantai nilai batubara yang penting untuk disorot adalah sektor hulu, yaitu pada aspek perizinan dan pengawasan yang tidak ketat oleh penyelenggara negara. Karena itu, izin pertambangan yang tidak disertai pengawasan yang tepat memicu dampak sosial dan lingkungan serta kerugian negara dari penerimaan.

Pemberian izin yang tidak terkendali berimbang pada permasalahan tata kelola pertambangan batubara di rantai proses bisnis lainnya, antara lain: Terbitnya ribuan izin pertambangan (mineral dan batubara) tanpa melalui proses uji tuntas (*due diligence*) atas kewajiban dan kepatuhan yang memadai sehingga meninggalkan sejumlah permasalahan seperti tumpang tindih izin baik sesama komoditas dan komoditas lain, maupun tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung; keberadaan perusahaan yang diragukan seperti alamat yang tidak jelas, kecukupan modal yang dipertanyakan, serta status IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi yang dikeluarkan tanpa adanya komitmen pengalokasian dana reklamasi dan pasca-tambang dan Lemahnya pengawasan, seperti minimnya jumlah dan lemahnya fungsi inspektor tambang dan tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di sektor Minerba; praktik pertambangan yang tidak sesuai prosedur praktek pertambangan yang baik memunculkan dampak lingkungan seperti dampak buruk bagi lingkungan dan adanya sisa lubang bekas tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi;

Pengawasan produksi dan penjualan serta pengawasan aliran penerimaan Negara yang tidak ketat, memunculkan indikasi adanya ekspor ilegal, produksi yang tidak sejalan dengan rencana kerja (RKAB).

Kelahiran Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi titik balik baru dalam tata kelola pertambangan. Undang-undang Minerba ini diharapkan mampu menyelesaikan sejumlah masalah dari regulasi pertambangan sebelumnya dan menyesuaikan dengan semangat desentralisasi. Undang-undang Minerba telah mengakhiri skema/model kontrak/perjanjian dan beralih ke bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. UU ini meamandatkan pada seluruh KP yang ada untuk dikonversi menjadi IUP.

Pola umum permasalahan perizinan pertambangan batubara secara umum meliputi aspek administratif seperti kelengkapan syarat izin, alamat perusahaan yang tidak jelas, tumpang tindih perizinan, problem tata ruang dan kewilayahan, kewajiban finansial, serta ketidakpatuhan ketentuan reklamasi dan pasca-tambang. Persoalan administrasi dan kewilayahan sebagian besar disebabkan oleh kelemahan dan ketidaksinkronan database antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Basis data yang lemah menyebabkan banyak terjadinya tumpang tindih antar izin/konsesi serta lambatnya tindak lanjut dari pengakhiran dan pencabutan izin-izin yang telah berakhir atau habis masa berlakunya. Hal tersebut juga dikarenakan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga IUP yang dikeluarkan oleh Pemda ternyata masih masuk dalam wilayah izin yang dikelola oleh Pusat seperti KK(Kontrak Karya)/ PKP2B (Penjanjian Karya Pertambangan Pengusahaan Batubara).

Sama hal nya seperti kasus Surat Keputusan (SK) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bernomor 44.K/Djb/2017 Tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kegiatan operasi produksi. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan untuk penambangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meliputi Kecamatan Batang Alai Timur yang ditandatangani atas nama Menteri ESDM yaitu Dirjen mineral dan Batu bara

Bambang Gatot Ariyono tertanggal 4 Desember 2017 lalu yang ditembuskan kepada Bupati HST, Bupati Tabalong dan Bupati Balangan serta Direksi PT MCM. Surat itu memutuskan bahwa Perusahaan tersebut sudah bisa melakukan tahap kegiatan operasi produksi yang artinya sudah boleh ditambang, Adapun titik koordinatnya untuk tahap kegiatan produksi meliputi tiga lokasi yaitu di Kabupaten HST, Balangan dan Tabalong dengan total luas 5.908 hektare dan kegiatan operasi produksi berlaku sampai 2034 mendatang.

Tentu saja Surat Keputusan tersebut mendapat reaksi keras penolakan dari berbagai kalangan. Muncul juga petisi penolakan yang sudah di tandatangani puluhan ribu masyarakat dari berbagai kalangan dan reaksi dari DPR RI hingga para aktivis lingkungan hidup karena dianggap, akan merusak lingkungan hidup dan dapat mengubah secara total baik iklim maupun keberlangsungan hidup.

Selain itu berdasarkan overlay peta kawasan hutan dan berdasarkan SK Menhut No. 435/2009, ternyata konsesi pertambangan batubara PT. MCM tersebut sebagian bertumpang tindih dengan kawasan Hutan Lindung.

Berdasarkan uraian itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah surat keputusan yang dikeluarkan kementerian ESDM tersebut sudah memenuhi prosedur yang berlaku mengingat suatu perizinan pertambangan harus di dahului dengan perizinan mengenai analisa mengenai dampak lingkungan, maka penulis melakukan Penelitian ini berjudul **“Analisis Yuridis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Mantimin Coal Mining (MCM) Di Pegunungan Meratus Provinsi Kalimantan Selatan”**.

## **PEMBAHASAN**

Saat ini bila orang ingin meneliti langsung daerah Kal-Sel khususnya bidang pertambangan batu bara setidaknya akan melihat ada dua jalur besar bagaimana pertambangan Kal-Sel. Pertama melewati Jalur Hulu Sungai dengan melewati daerah kabupaten Martapura, Rantau, Barabai dan Tanjung.

Semua kabupaten ini memiliki areal batu bara di sepanjang kawasan hutan di bawah lereng bukit Meratus. Kedua jalur menuju Tanah Laut, Asam- Asam, Satui, Batulicin hingga Kota Baru, di sepanjang jalur kiri jalan menuju lereng meratus merupakan daerah pertambangan batu bara. Dengan demikian, sepanjang hutan Kal-Sel merupakan daerah pertambangan batu bara dengan cara tambang terbuka (*surface mine*) oleh perusahaan besar seperti yang terjadi di lokasi tambang Arutmin di Kabupaten Kota Baru dan Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Realitas Eksplorasi Sumber Daya Alam di Kal-Sel hingga sekarang tidak pernah berhenti. Saat ini di Kal-Sel ada 510 kuasa pertambangan, dan 23 PKP2B luas seluruh perizinan mencapai 1.2 juta hektar , Ada 700 ribu Ha izin kebun sawit dari realisasi 1,1 juta perkebunan, HPH sebesar 261.966,67 hektar, izin konsesi HTI seluas 383.683,46 ha. Total perizinan 2,5 juta Ha (luas daratan Kalsel 3,7 juta Ha, Produksi tambang batu bara di Tahun 2010 tercatat 86 juta ton atau turun 10 juta ton dibandingkan produksi 2009 yang mencapai 96 juta ton., Namun secara umum, sepanjang 10 tahun terakhir produksi batubara Kal-Sel terus mengalami peningkatan cukup signifikan, bahkan dalam lima tahun tercatat 444 juta ton batubara di kerek dari bumi Kal-Sel.<sup>1</sup>

Masa Orde lama kebijakan Nasional menutup perusahaan asing termasuk batubara di Kal-Sel. Sampai dengan berakhirnya masa rezim pemerintahan Orde Lama ditahun 1965/1966. Tetapi Masa Orde baru kegiatan eksplorasi sumber daya alam secara umum di Indonesia secara besar besaran di mulai dengan berkuasanya pemerintahan Soeharto. Di awali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS Tahun 1966, Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Perubahan kebijakan ekonomi pada tahun 1966. Keluarnya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang membuka pintu kepada Negara melakukan eksplorasi sumber daya alam Indonesia.

---

<sup>1</sup> Tribun News.com, 5 Jun 2018, <http://id.berita.yahoo.com/hentikan-izin-tambang-selamatkan-hutan-kalsel-084818106.html>,

Kemudian UU tersebut di dukung oleh UU No 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan yang menyebabkan hutan diserahkan pemerintah kepada pengusaha.

Sektor pertambangan di Kalimantan Selatan di mulai dengan di keluarkannya kebijakan Kepres No. 49/1981 mengenai Kontrak Pengusahaan Batu bara Generasi I atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). Di Kalimantan Selatan ada 3 perusahaan yaitu PT. Arutmin, PT. Adaro dan PT. Chong Hua OMD (yang kemudian dicabut izinnya). Ketiga kontraktor ini diberi cadangan areal sekitar 230.000 hektar. Lokasi tambang Arutmin berada di Kabupaten Kota Baru, sementara Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, sedangkan Chung Hua OMD di Kabupaten Banjar. Pada tahun 1993, jumlah perusahaan pertambangan dengan menggunakan PKP2B bertambah dengan dikeluarkannya Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi II melalui kebijakan Kepres No. 21/1993 terdiri dari 5 perusahaan yaitu PT. BCS, Bantala CM, Antang Gunung Meratus, Jorong Barutama, Borneo Indobara. Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi III di keluarkan dengan kebijakan Kepres No. 75/1996 terdiri dari 11 perusahaan yaitu PT. Mantimin Coal Mining, Bara Pramulya Abadi, PT. Generalindo Prima Coal, Wahana Barata Mining, Ekasatya Yanatama, Lianganggang Cemerlang, Sinarindo Barakarya, Adibara Bansatra, Bukit Kalimantan Indah, PT. Senamas Energindo Mulai, PT. Kalimantan Energi Lestari.<sup>2</sup>

Hingga sekarang hutan Kal-Sel dieksplorasi khusus pertambangan batu bara, sebelumnya eksploitasi hutan kayu Kal-Sel secara besar-besaran, baik secara legal dan illegal.<sup>3</sup> Bagian terakhir ini sering disebut dengan Penambangan Liar (PETI). Menurut Ketua ASPERA (Asosiasi Penambang Rakyat) Kal- Sel untuk tahun 2004 produksi batu bara yang dihasilkan oleh PETI mencapai 10 juta metrik ton.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ikhsan Bhuana, 2009, *Perjalanan Eksplorasi Sumber Daya Alam Kal-Sel*, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, <http://kompas borneounlam.org>, Generated: 5 February, 2009, hlm. 1

<sup>3</sup> Ibid hlm 3

<sup>4</sup> Ibid hlm 4

Sementara hukum hanya menyentuh pada penambangan liar. Ironisnya kasus penahanan para tersangka tidak pernah ada di daerah ini. Beberapa orang yang dijadikan tersangka secara tidak diketahui tidak diproses sampai ke pengadilan.

Beberapa konplik tanah adat dan masyarakat sekitar pertambangan sering terjadi. Kenyataannya ketika adanya upaya pemberdayaan Hutan Tanaman Industri (sesuai dengan UU Kehutanan No.41 Tahun 1999) belum selesai ditanami sudah ada blok-blok konsesi pertambangan di kawasan hutan. Menurut data dari dinas kehutanan tahun 2006 kawasan tambang yang tumpang tinduh dengan kawasan pengusahaan hutan baik itu HPH maupun HTI terdapat sedikitnya 18.101 Ha.<sup>5</sup>

Akibatnya Hutan di Kal Sel mengalami krisis. Berdasar data peta Repprot dari tahun 1985 – 1997 hutan di Kal-Sel menyusut sebesar 44,4 % untuk dua belas tahun atau seluas 769.713 Ha dengan kata lain 3,7 % per tahun. Menurut Santoso Kanwil Kehutanan Kal-Sel dari luasan lahan HPH di Kalsel tercatat 868 ribu Ha dan yang masih merupakan hutan yang baik tinggal 150 ribu Ha pada tahun 1997. Sedangkan pada tahun 2004 deforestasi sebesar 90.752 ribu ha pertahun.<sup>6</sup>

Berdasar data terakhir diproleh menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2007, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi terbatas. Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kal-Sel pada tahun 2003, padahal kerusakan hutan Kal-Sel terus berlangsung hingga sekarang.

Sementara dari segi kebijakan hukum, ada beberapa kebijakan yang justru di prediksikan akan semakin menghancurkan hutan yang ada, PP No.2/2008 adalah contohnya. Dalam PP ini hutan lindung hanya di hargai 300 rupiah per meter persegi

---

<sup>5</sup> Ibid hlm 5

<sup>6</sup> Ibid hal 6

malah semakin berpotensi terjadinya perambahan hutan untuk keperluan lain pertambangan misalnya.

Berbicara masalah tambang di Kal-Sel tentu tidak akan ada habisnya, di satu sisi pemerintah daerah dapat mengeruk keuntungan yang instan dari pertambangan namun di sisi lain pertambangan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah<sup>7</sup>.

Terjadinya over Regulasi dimana aturan yang tumpang tindih terhadap masalah yang berkait dengan pertambangan dan lingkungan berdampak pada sektor ril ekonomi masyarakat, ciri-ciri tersebut ditandai dengan sikap-sikap yang sering berubah-ubah (*ambivalence*) dalam penentuan kebijakan hukum investasi, misal di satu sisi memberikan kebebasan bagi investasi asing tetapi sekaligus memberikan batasan-batasan yang kadang-kadang cukup ketat, mengurangi insentif yang telah ditetapkan, adanya inkonsistensi antara aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksanaannya, masih sering ada perbedaan sikap sektoral dalam kebijakan pengaturan investasi, baik yang terkait insentif pajak, bea masuk ataupun aspek pengaturan procedural lainnya.

Upaya hukum dalam menjamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan tidak banyak membawa hasil. Meskipun mulai dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 1999 tentang Hukum Lingkungan sudah mulai terlihat hasilnya dan diharapkan dengan peberlakuan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup benar-benar terpelihara keseimbangan dan pelestarian lingkungan.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara tetap melegalisasikan penggerukan tambang batubara. UU ini bila dibaca secara kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab ia masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan atau *umbrella provision* bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Sebut saja UU No.

---

<sup>7</sup> Ibid hal 7

24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang diganti dengan UU N0. 26 tahun 2007. demikian pula UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan di samping peraturan lainnya yang terkait dengan upaya penciptaan lingkungan yang mendukung hidup sejahtera bagi setiap warga negara. Hanya persoalannya bagi Pengusaha dan pemerintah daerah mungkin saja dalam pelaksanaannya bersifat tersendiri.

Memperhatikan apa yang di muat dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 bagian asas dan tujuan disebutkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kenyataannya hingga sekarang dengan telah dikeluarkannya UU N0. 4 Tahun 2009 masih dirasakan penggerukan batu bara tidak memenuhi pada kepentingan lingkungan yaitu perusakan hutan dan reklamasi yang gagal.

Hal ini dikarenakan UU Minerba telah memberikan izin yang luas sesuai prosedur apa yang di aturnya. Regulasi selama ini pada umumnya mendukung terjadinya penggerukan sekalipun dalam asa tujuan pengaturannya menyebut pro pada manfaat, keadilan, keseimbangan, kepentingan bangsa dan berwawasan lingkungan. Namun tetap saja penambangan dirasakan sekarang sangat mendukung terjadinya perusakan seperti yang terjadi di Kal-Sel dan kawasan hutan lain di Indonesia.

Kekayaan Kal-Sel sekarang benar-benar dikuras. Regulasi pada era orde baru telah menghabiskan kawasan hutan Kal-Sel dan sekarang sudah mengeruk bagian bumi dengan maraknya pertambangan batu baru di samping kekayaan perut bumi lain seperti biji besi atau batu besi, mangan, emas, kaolin, pasir kuarsa, batu gamping, fosfat, batuan grantis, nikel, kromit dan lainnya.

Reklamasi yang selama ini disuarakan dalam regulasi hukum tidak memadai untuk memperbaiki lingkungan. Kehancuran sumberdaya hutan maupun akibat penggerukan pertambangan batu bara Kalsel tidak dapat dielakkan dan dirasakan langsung. sebagian besar masyarakat. Saat ini saja seseorang melihat dari atas kawasan pertambangan seperti gurun pasir hitam disertai lubang-lubang besar yang dalamnya tak terukur dalamnya. Tidak ada kemungkinan untuk dapat direklamasi karena lubangnya begitu besar dan sangat dalam.

Pada intinya bukan hanya persoalan struktur hukum tetapi juga berada pada wilayah substansi hukumnya yang masih dirasakan kurang dipahami oleh pejabat maupun penegak hukum. Bagitu banyak kelemahan yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak diberengi dengan berpikir progresif. Salah satunya adalah sanksi di dalamnya hanya bisa diberikan terhadap perusahaan tambang hanya bersifat administrasi. Sementara bagi rakyat yang tanpa izin mengeruk lahan sekalipun hanya dengan alat sederhana dapat diberikan dengan sanksi pidana kurungan sampai 10 tahun. Dengan kata lain terlihat UU berpihak pada orang kuat yang kesemuanya telah mengandalkan perusahaan besarnya mengeruk pertambangan.

Adanya keluasan perizinan pada UU Minerba amat bergantung pada nurani kepala daerah. Realitas ini pula selama ini di Kal-Sel menjadikan dampak negatif dan kritisnya hutan dan bumi Kal-Sel.

Tak ada penyelesaian yang signifikan terhadap masalah pertambangan selama ini kecuali semakin parah kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan pemahaman dan revisi pada substansi hukum khususnya UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba maupun cara berpikir para pejabat yang berwenang sekaligus pelaku usaha pertambangan. Suatu cara yang progresif yang pro pada rakyat maupun kebijakan daerah yang juga harusnya pro rakyat.

Pertambangan batu bara telah sangat meluas meliputi seluruh hutan Kalimantan Selatan di sepanjang pegunungan Meratus berakibat kerusakan lingkungan alam sudah sangat parah dan telah menciptakan lingkungan buruk bagi kesehatan, penurunan kualitas SDM, rusaknya infrastruktur, hilangnya hak ulayat, rusaknya

perkebunan rakyat, kemiskinan, penyebab utama banjir dan problema lingkungan yang buruk yang berkesinambungan.

Penambangan batu bara di Kal-Sel tidak mencerminkan penerapan hukum lingkungan yang berbasis progresif tetapi hanya mengambil aspek yang menguntungkan daerah terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba tanpa mengaitkan dengan UU yang berbasis Pengelolaan Lingkungan seperti UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Hukum Lingkungan yang berbasis hukum progresif mengajarkan adanya kesadaran bahwa memelihara lingkungan adalah persoalan yang utama dari semua legalitas formal yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karenanya hendaknya dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tetap mengedepankan hukum lingkungan sebagai *umbrella provision* bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Pemda Kal-Sel harus memulai dan mencoba alternatif baru untuk mengembangkan sektor non galian tambang sebagai pendapat daerah yang utama. Bidang ini seseungguhnya sangat banyak seperti perkebunan dan pertanian serta pengembangan masyarakat ekonomi kecil dalam memproduksi barang.

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat dalam pasal 169 huruf a mengatakan bahwa:“Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”

Pemerintah memberikan perlakuan khusus atau *lex specialis* terhadap kontrak karya pertambangan. Perlakuan khusus artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*). Kalaupun akan diubah (renegoisasi), maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan para pihak, penulis tidak sepenuhnya setuju atas penggunaan istilah *lex specialis*

terhadap sebuah perjanjian yang mengesampingkan Undang-undang sebagai *legi generalis*. Dan hal ini akan menjadi masalah ketika Keberadaan konsesi atau izin pertambangan batubara tersebut berada di Hutan Konservasi dan Hutan Lindung yang tentunya akan bertentangan dengan Undang-undang yang lain yang juga mengatur tentang Hutan dan lingkungan hidup.

Di samping itu Lahirnya UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan lima tahun kemudian lahir UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan kewenangan perizinan ke provinsi, berbeda dari UU Pemda sebelumnya Nomor 32/2004 yang memberikan kewenangan pada Bupati/Walikota. Pada periode ini, KP disesuaikan menjadi IUP sesuai dengan UU Minerba, sedangkan PKP2B pada akhirnya akan diarahkan menjadi IUP Khusus melalui renegosiasi untuk melakukan amandemen, yang hingga kini prosesnya masih belum selesai seluruhnya. proses evaluasi dan semacam audit izin melalui kebijakan pemberian status dan sertifikat *Clean and Clear* (CnC) sebagai upaya untuk melakukan penataan pertambangan.

Dengan ditariknya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan IUP dan pengawasan pertambangan ke pemerintah provinsi melalui UU Nomor 23/2014.

Pola umum permasalahan perizinan pertambangan batubara secara umum meliputi aspek administratif seperti kelengkapan syarat izin, alamat perusahaan yang tidak jelas, tumpang tindih perizinan, problem tata ruang dan kewilayahan, kewajiban finansial, serta ketidakpatuhan ketentuan reklamasi dan pasca-tambang. Persoalan administrasi dan kewilayahan sebagian besar disebabkan oleh kelemahan dan ketidaksinkronan database antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Basis data yang lemah menyebabkan banyak terjadinya tumpang tindih antar izin/konsesi serta lambatnya tindak lanjut dari pengakhiran dan pencabutan izin-izin yang telah berakhir atau habis masa berlakunya. Hal tersebut juga dikarenakan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga IUP yang dikeluarkan oleh Pemda ternyata masih masuk dalam wilayah izin yang

dikelola oleh Pusat seperti KK/PKP2B. Antar IUP juga mengalami tumpang tindih. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh permasalahan batas wilayah, dimana belum adanya penetapan batas wilayah dari suatu kabupaten/kota maupun provinsi.

Banyaknya izin pertambangan batubara yang berada di kawasan hutan yang tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan (*no go zone*), yakni hutan konservasi dan hutan lindung (secara penambangan terbuka).

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, aktivitas pertambangan di kawasan hutan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Kehutanan, dapat dilakukan dengan ketentuan:

(1) Jika dalam kawasan hutan produksi, dapat dilakukan dengan pola pertambangan terbuka (*open pit*); dan atau dengan pola penambangan bawah tanah (*underground*); sedangkan

(2) Jika dalam kawasan hutan lindung, hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola *underground*, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air).

keberadaan konsesi/izin batubara di Hutan Konservasi dan Hutan Lindung tersebut antara lain disebabkan oleh:

a) Lemahnya *database* pertambangan, terutama yang berkaitan dengan informasi peta wilayah dan titik koordinat. Di mana, peta wilayah hutan konservasi dan hutan lindung yang bisa jadi tidak dimiliki oleh Pemda/Kementerian terkait, dimiliki namun tidak update, atau data tersebut tidak sinkron dengan data yang ada di Kementerian ESDM dan KLHK,

- b) Izin yang seharusnya telah berakhir namun belum dicabut, atau sudah dicabut namun databasenya tidak sama antara Pemda dan Kementerian di tingkat pusat seperti ESDM dan KLHK,
- c) Pada saat mengajukan izin, para pemegang konsesi tidak mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ke KLHK, atau IPPKH belum disetujui/belum keluar namun WIUP dan IUP telah dikeluarkan oleh Pemda/Kementerian Teknis terkait.
- d) Adanya potensi modus korupsi, misalnya berupa suap atau *kick back* dalam proses alih fungsi lahan atau perolehan izin, sehingga meski di wilayah hutan konservasi, izin tetap saja dikeluarkan.

Untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan regulasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 38 UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, seharusnya Gubernur/Bupati/Walikota diminta untuk:

1. mengirimkan surat pemberitahuan pencuitan bagi konsesi yang berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
2. Melakukan pemberhentian sementara dan meminta perusahaan untuk mengurus perizinan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk izin-izin yang belum memiliki IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

Hal ini menunjukkan bahwa perlunya evaluasi dan pencabutan IUP yang menjadi instrument yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih wilayah pertambangan batubara di hutan konservasi dan hutan lindung.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan Surat Keputusan (SK) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bernomor 44.K/Djb/2017 Tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B Mantimin Coal Mining (MCM) yang hanya berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba tanpa mengaitkan dengan UU yang berbasis Pengelolaan Lingkungan seperti UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 5 tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan akhirnya akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan dan berdasarkan ketentuan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, aktivitas pertambangan di kawasan hutan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Hukum Lingkungan yang berbasis hukum progresif mengajarkan adanya kesadaran bahwa memelihara lingkungan adalah persoalan yang utama dari semua legalitas formal yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karenanya hendaknya dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tetap mengedepankan hukum lingkungan sebagai payung hukum bagi peraturan perundangundangan lainnya dengan memperhatikan hal di atas sangat penting dilakukan evaluasi dan pencabutan IUP menjadi instrument yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih wilayah pertambangan batubara di hutan konservasi dan hutan lindung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Murdiyarsa, Daniel, 2003, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas .
- Nurjaya, I Nyoman, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta : Penerbit Prestasi Pustaka Publisher.
- Rahardjo, Satjipto., *Membongkar Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2008
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta : Sinar Grafika. Indonesia,

*Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*,  
Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959.

\_\_\_\_\_, *UU Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007*, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 LN. th. 1999 No. 138. TLN. No. 3872.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959.

\_\_\_\_\_, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996.

\_\_\_\_\_, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya*